



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purworejo.
6. Insentif Investasi yang selanjutnya disebut Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
7. Kemudahan Investasi adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dalam upaya meningkatkan investasi di Daerah.

8. Tim verifikasi permohonan insentif dan kemudahan investasi yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan verifikasi, penilaian dan memberikan rekomendasi atas permohonan pemberian insentif dan kemudahan investasi di Daerah.
9. Tim Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala DPMPTSP untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas Pemberian Insentif dan Kemudahan investasi di Daerah.
10. Investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
14. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
15. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin yang diberikan oleh DPMPTSP.
16. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
17. Pemohon adalah orang perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang mengajukan permohonan Insentif dan Kemudahan berinvestasi.
18. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
19. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi bertujuan:
 - a. menciptakan daya tarik dan daya saing Daerah bagi Masyarakat dan Investor untuk melakukan investasi di Daerah; dan
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. bentuk pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- c. jenis usaha atau kegiatan yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- d. tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi; dan
- f. evaluasi dan pelaporan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat Daerah;
 - b. menyerap tenaga kerja Lokal Daerah;
 - c. menyerap tenaga kerja penyandang disabilitas di Daerah;
 - d. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;
 - e. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat di Daerah;
 - f. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - g. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - h. pembangunan infrastruktur di Daerah;
 - i. melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja lokal Daerah;
 - j. melakukan industri pionir;
 - k. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - l. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi di Daerah;
 - m. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
 - n. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah;
 - o. berorientasi ekspor; dan/atau
 - p. usaha/kegiatan melestarikan tata nilai budaya dan kearifan lokal di Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan Daerah.

Pasal 6

Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang melakukan:

- a. Investasi baru; atau
- b. perluasan atau pengembangan usaha.

BAB IV

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. bantuan modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi di Daerah;
 - d. pelatihan dan/ atau fasilitasi vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi di Daerah;
 - e. fasilitasi dan/atau pelaksanaan riset dan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi di Daerah; dan/atau
 - f. fasilitasi akses untuk memperoleh pinjaman dengan bunga rendah.

- (2) Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Investasi di Daerah;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung Investasi di Daerah;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi Investasi di Daerah;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan Berusaha melalui pelayanan terpadu satu pintu;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan Investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan Investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan satu atau lebih Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Masyarakat dan/atau Investor.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DAPAT DIBERI INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi untuk jenis usaha atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Investasi yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Investasi dari pemerintah pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada rencana umum penanaman modal dan/atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenis usaha atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

- (1) Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permohonan yang diajukan pemohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha mikro, usaha kecil atau koperasi cukup berupa surat yang memuat:
 - a. identitas Pemohon; dan
 - b. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi usaha menengah dan usaha besar berupa proposal paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. lingkup usaha;
 - c. kinerja manajemen;
 - d. perkembangan usaha; dan
 - c. bentuk Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang dibutuhkan.

Pasal 11

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus dilampiri dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya dari Pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
 - c. kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perusahaan; dan
 - d. dokumen Perizinan Berusaha.
- (2) Akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- (3) Pemohon yang mengajukan permohonan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dalam rangka perluasan atau pengembangan usaha di Daerah harus melampirkan Persetujuan Bangunan Gedung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan verifikasi, penilaian dan memberikan rekomendasi atas permohonan pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. unsur DPMPTSP;
 - b. unsur Perangkat Daerah yang terkait; dan/atau
 - c. unsur akademisi/praktisi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan verifikasi administratif dan verifikasi lapangan terhadap permohonan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. melakukan penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - d. menetapkan urutan Investor yang akan menerima pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang akan diberikan; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan berita acara penilaian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e kepada Bupati sebagai dasar pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan penetapan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati menetapkan Masyarakat dan/atau Investor yang memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan Investasi berdasarkan berita acara Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 15

- (1) Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi dilakukan dalam jangka waktu dan frekuensi tertentu.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun bagi Investasi baru atau 3 (tiga) tahun bagi perluasan atau pengembangan usaha.
- (3) Frekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi Investasi baru paling banyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi bagi perluasan atau pengembangan usaha diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi serta kriteria Investasi baru dan perluasan atau pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati menyelenggarakan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang telah diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor di Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) DPMPTSP dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang:
 - a. meminta laporan pemanfaatan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif ; dan
 - b. memeriksa dan memverifikasi aktivitas Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
- (4) DPMPTSP dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau instansi lain yang terkait.
- (5) DPMPTSP dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Tim Evaluasi dengan melibatkan unsur yang membidangi di DPMPTSP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.
- (6) Pembentukan, tugas dan susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi laporan pemanfaatan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.

- (3) Masyarakat dan/atau Investor penerima Insentif dan/atau Kemudahan Investasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan hak sebagai penerima Insentif dan Kemudahan Investasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Daerah kepada Gubernur Jawa Tengah setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 25 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 16 Seri E Nomor 12); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 20 Seri E Nomor 13),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 September 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 7 SERI E NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 7-197/2023



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Undang-undang tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tersebut diamanatkan bahwa pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada masyarakat dan/ atau Investor di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Sejalan dengan ketentuan Undang undang dan amanat Pemeraturan Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk segera membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Peraturan Daerah tersebut dibentuk guna memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Disamping itu Peraturan Daerah tentang Pemberian Investasi dan Kemudahan Investasi diharapkan dapat menciptakan daya tarik dan daya saing Daerah bagi Masyarakat dan Investor untuk melakukan investasi di Daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat Daerah.

Berdasarkan hal di atas Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang secara garis besar memuat:

- a. kriteria pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. bentuk pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

- c. jenis usaha atau kegiatan yang dapat diberikan Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- d. tata cara pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- e. jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
- f. evaluasi dan pelaporan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan investasi di Daerah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas” adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produk domestik regional bruto” adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan dan berkelanjutan” adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “industri pionir” adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional atau Industri yang berinovasi dengan menciptakan produk atau proses baru dan memecahkan masalah atau kebutuhan baru dalam masyarakat.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari atau pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “pelayanan terpadu satu pintu”, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “investasi langsung konstruksi” adalah investasi yang telah mendapatkan izin prinsip atau izin investasi untuk langsung memulai konstruksi sambil mengurus izin-izin lain yang berlaku di Daerah.

Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

- Yang dimaksud dengan “usaha menengah” adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Yang dimaksud dengan “usaha besar” adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “persetujuan bangunan gedung” adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “Investasi baru” adalah investasi yang telah menjalankan operasional usahanya kurang dari 5 (lima) tahun.
- Yang dimaksud dengan “perluasan usaha” adalah kegiatan untuk memperbesar atau memperluas jaringan usaha dari sisi produksi dan distribusi.
- Yang dimaksud dengan “pengembangan usaha” adalah upaya pemilik usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha guna menghasilkan keuntungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 7/2023

